Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-III/M-1
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MANUAL PENETAPAN STANDAR

No.	Issue
SPT-III/M-1	A0
Tanggal Perumusan	**Tanggal Pengesahan**
16 September 2017	1 Desember 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T.	Ka LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas
Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Universitas Pembangunan Jaya.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika UPJ akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat untuk pertama kalinya.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:
    a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
    b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
    c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
    d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.
9. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) membuat dan merumuskan draft Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam membuat draft, LP2M mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Visi dan Misi UPJ.
   b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
   c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT.
   d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
   e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
2. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
3. LPMU mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LP2M.
4. LP2M melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Rektor.
5. Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Tim Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Kepala

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

Program Studi dan Kepala Unit Kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. Prosedur Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) membuat draft Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
3. LPMU mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LP2M.
4. LP2M melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Rektor.
5. Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

VIII. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta Universitas Pembangunan Jaya.
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Pembangunan Jaya 2015-2035.

IX. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	1 Desember 2017	-	-

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555